



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 23
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA SEWA TANAH SAWAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemilihan penyewa tanah sawah milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sewa Tanah Sawah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA SEWA TANAH SAWAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sewa Tanah Sawah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada huruf k dan huruf m ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - k. dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon penyewa yang mengajukan penawaran sewa tertinggi sama atas bidang yang sama, maka pemilihan penyewa diulang paling banyak 2 (dua) kali untuk memperoleh 1 (satu) orang calon penyewa dengan penawaran besaran sewa tertinggi;
 - m. dalam hal tidak ada calon penyewa yang memenuhi syarat administrasi, penawaran besaran sewa di bawah harga dasar sewa dan/ atau setelah pemilihan penyewa diulang 2 (dua) kali tetap terdapat 2 (orang) atau lebih calon penyewa yang mengajukan

penawaran sewa tertinggi sama atas bidang yang sama, maka panitia pemilihan melaksanakan proses pemilihan ulang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemilihan dinyatakan gagal sesuai berita acara hasil pelaksanaan pemilihan penyewa dengan tetap mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

2. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf l dan huruf p panitia pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan penyewa atau pemilihan penyewa ulang kepada Pengelola Barang sebagai dasar penerbitan keputusan penetapan Penyewa dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan pemilihan penyewa.

(2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penetapan Penyewa dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pelaksanaan pemilihan penyewa atau pemilihan penyewa ulang.

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3A) Penyewa wajib menandatangani surat perjanjian sewa menyewa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan sebagai penyewa oleh Pengelola Barang.

4. Ketentuan pada angka 1 huruf b Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. pihak penyewa tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3A), Pasal 8 ayat (2) dan/ atau tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Oktober 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 57

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXIX/406.004/2013

Tanggal 11 Oktober 2013